



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Property dan *Real Estate* merupakan salah satu sektor terpenting di suatu negara. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. Industri *Property* dan *Real Estate* dinilai merupakan salah satu sektor yang memberikan sinyal jatuh atau sedang banggunya perekonomian suatu negara. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang *Property* dan *Real Estate* mengindikasikan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara (Riskian, 2018).

Fenomena yang terjadi pada saham *property* dan *real estate* terlihat lesu sejak awal tahun. Ini tercermin dari IDX Sector Property & Real Estate yang tertekan hingga 4,85% secara *year to date* (ytd). Penurunan ini menjadi yang terdalam di bursa setelah IDX Sector Technology yang melemah hingga 9,76%. Tekanan yang dialami saham-saham *property* dan *real estate* diperberat oleh pandemi Covid-19 yang menekan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, penjualan *property* dan *real estate* belum benar-benar pulih (Kontan.co.id, 2022).

Di sisi lain, lesunya saham-saham itu dipengaruhi rencana *The Fed* menaikkan suku bunga yang kemungkinan besar akan diikuti dengan kenaikan suku bunga BI-7 *Day Reverse Repo Rate*. Konflik antara Rusia dan Ukraina juga menjadi sentimen negatif karena dapat mengerek harga-harga komponen seperti baja, besi, semen. "Menambah *cost* biaya untuk pembangunan properti, berpotensi membuat margin keuntungan perusahaan akan tergerus" (Kontan.co.id, 2022).



Adapun fenomena yang muncul akhir-akhir ini pada bisnis *Property* dan *Real Estate* di lingkungan global maupun regional, antara lain: (1) tingginya tingkat pertumbuhan industri *Property* dan *Real Estate* di Indonesia. Peningkatan ini terutama digerakkan oleh banyaknya pembangunan pusat-pusat perdagangan serta gedung-gedung perkantoran, dan (2) Industri *Property* dan *Real Estate* dikenal sebagai bisnis yang memiliki siklus yang cepat berubah presistensi dan kompleks. Gambaran fenomena ini tentunya dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan *Property* dan *Real Estate* (Kominfo.go.id, 2023).

Fenomena lainnya yang terdapat pada sektor *property* dan *real estate* terkait penghindaran pajak adalah kasus bocornya “*Panama Papers*” yang dimana dokumen tersebut bersifat rahasia. Dokumen tersebut berisi data mengenai transaksi para miliarder di luar negeri, didalamnya memuat daftar klien besar di dunia yang diduga menginginkan uang mereka tidak terlacak pajak di negaranya. Ada 2.961 nama individu maupun perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*”.

Salah satu perusahaan di sektor *property* dan *real estate* yaitu PT. Ciputra Development, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ternyata juga melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaannya mencapai USD 1,6 Miliar atau setara Rp21,6 triliun (kurs Rp 13.538). Perusahaan *property* dan *real estate* termasuk perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak (Cnnindonesia.com, 2016).

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak. Teknik yang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



dilakukan dalam penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Tindakan penghindaran pajak ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena beban pajak perusahaan menjadi rendah sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkat (Nugraha & Mulyani, 2019).

Ada beberapa fenomena *tax avoidance*, contohnya yang terjadi baru-baru ini dimana Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mengemukakan adanya temuan tindakan *tax avoidance* yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 68,7 triliun per tahun. *Tax Justice Network* menghitung akibat aksi itu, Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (Kontan.co.id, 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang lain terjadi di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian Negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. Menurut TJN, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia dengan dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013-2015. Kedua, melalui pembayaran kembali untuk biaya royalti, ongkos dan layanan ke Inggris (Kontan.co.id, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri & Irawati, 2021). Faktor pertama adalah Karakter Eksekutif. Karakter Eksekutif merupakan individu yang memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Setiap perusahaan mempunyai seorang pemimpin yang menempati posisi teratas



baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap pemimpin memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Syahrudin et al., 2020).

Pemimpin perusahaan yang menduduki posisi teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer dalam memberikan arahan serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, di mana setiap pimpinan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter eksekutif yang *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko dalam menjalankan usahanya agar mempunyai pendapatan, kedudukan, kesejahteraan dan wewenang yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan karakter eksekutif yang *risk averse* adalah manajer yang cenderung tidak mengambil risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan dalam bisnis. Oleh karena itu, karakter eksekutif yang *risk taker* akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Safitri & Irawati, 2021).

Risiko perusahaan merupakan cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dapat menunjukkan apakah mereka mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan maka eksekutif akan mempunyai karakter *risk taker*, semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif akan mempunyai karakter *risk averse*. Pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan seringkali terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak dimana perilaku tersebut dapat menimbulkan kontroversi di dalam perusahaan, namun pada kenyataannya pemimpin perusahaan mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Faktor–faktor keberhasilan dalam pengelolaan risiko pada eksekutif itu sendiri terdiri dari komitmen, tanggung jawab, kesadaran, kebijakan, metodologi, keterampilan, dan pemantauan (Haryanti, 2021).

Faktor yang kedua adalah kompensasi eksekutif. Kompensasi merupakan suatu bentuk penghargaan (berupa imbalan) yang diberikan oleh suatu perusahaan atau organisasi kepada manajemen (eksekutif) atas jasa yang diberikan oleh manajemen dalam rangka mencapai target perusahaan. Secara individu, eksekutif terbukti sangat menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan, sehingga pemegang saham berupaya memberikan insentif kepada eksekutif untuk bertindak memaksimalkan nilai pemegang saham dalam suatu perusahaan (Syahrudin et al., 2020).

Kompensasi eksekutif adalah total imbalan sebagai ganti jasa kepada perusahaan, yang diterima oleh eksekutif untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi eksekutif yang tinggi akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak karena besarnya kompensasi yang diberikan kepada eksekutif membuat eksekutif bersedia melakukan kebijakan penghindaran pajak karena hal tersebut menguntungkan eksekutif (Mustafidah & Stiawan, 2022).

Kompensasi eksekutif ini terdiri dari beberapa komponen yang berbeda, seperti gaji pokok, bonus, saham, opsi saham, tunjangan kesehatan, pensiun, mobil dinas, dan fasilitas lainnya. Tujuan dari kompensasi eksekutif adalah untuk mendorong kinerja yang baik, mempertahankan talenta yang berharga, dan memberikan insentif kepada para eksekutif agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan (LinovHR, 2023).

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Faktor yang ketiga adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible expense*) yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Sehingga semakin besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba dan semakin kecil laba semakin kecil pajak yang dibebankan kepada perusahaan (Lukito & Sandra, 2021).

Fenomena *capital intensity* juga terjadi karena banyak investor asing yang ingin berinvestasi di bidang *real estate* di Indonesia. Salah satu investasi *real estate* adalah bangunan, dimana bangunan tersebut akan mengalami penyusutan. Menurut Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, investasi *real estate* dapat disusutkan sepanjang penanaman modal tersebut digunakan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan. Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan investasi, khususnya dalam bentuk aset tetap atau *real estate*, maka akan timbul biaya penyusutan atas penggunaan aset tetap tersebut dalam bisnis. Perusahaan yang lebih menekankan *capital intensity* atau lebih memilih berinvestasi berupa aset tetap akan mempunyai tarif pajak efektif yang rendah dan mengindikasikan naiknya tingkat penghindaran pajak (Ekonomibisnis.com, 2019).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai hal ini diantaranya penelitian Siti Mustafidah, dkk (2022)

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



dengan judul karakter eksekutif, kompensasi eksekutif dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah sebanyak 7 perusahaan selama 5 tahun dengan total data 35 perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial karakter eksekutif dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial kompensasi eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Mustafidah & Stiawan, 2022).

Semakin tidak adanya resiko yang dilakukan perusahaan maka nilai karakter eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Resiko di perusahaan indeks kompas 100 yang terdaftar di BEI mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan tiap tahunnya. Selain itu total pendapatan, dan beban bunga serta beban pajak yang ada dalam perusahaan juga tidak stabil, hal ini menyebabkan perusahaan tidak melakukan resiko yang tinggi dalam melakukan penghindaran pajak (Mustafidah & Stiawan, 2022).

Semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada eksekutif maka penghindaran pajak yang dilakukan semakin menurun. Hal ini sesuai landasan teori yang digunakan yaitu kepatuhan pajak yang menyatakan pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang sukarela membayar pajak sehingga wajib pajak akan selalu menentang untuk menghindari pajak. Manajemen yang dimaksud yaitu para eksekutif (Mustafidah & Stiawan, 2022).

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Penelitian Achmad Juniawan Hendrianto, dkk (2022) dengan judul pengaruh *sales growth*, *capital intensity*, kompensasi eksekutif dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur *property dan real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, dan sampel diperoleh dari 11 perusahaan dengan 44 data observasi selama empat tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga semakin besar *Capital intensity* maka semakin kecil tingkat *tax avoidance*. Sedangkan untuk Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga besar kecilnya kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* (Hendrianto et al., 2022).

Penelitian Vidella Anisa Firdaus, dkk (2022) dengan judul pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh 44 perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada intensitas modal, investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan menyebabkan adanya beban depresiasi. Aset yang besar akan mempunyai biaya penyusutan yang besar pula dan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajak juga berkurang. Beban depresiasi yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan yang kemudian akan menyebabkan rendahnya



beban pajak perusahaan. Maka, semakin tinggi intensitas modal menyebabkan semakin rendahnya nilai CETR perusahaan dan meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan (Firdaus et al., 2022).

Penelitian ini mereview penelitian dari Siti Mustafidah, dkk (2022), Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Penelitian Achmad Juniawan Hendrianto, dkk (2022), Pengaruh *Sales Growth, Capital Intensity*, Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur *Property dan Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Penelitian Vidella Anisa Firdaus, dkk (2022), Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan, terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan. Pada penelitian Siti Mustafidah, dkk (2022) Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian Achmad Juniawan Hendrianto, dkk (2022) dan penelitian Vidella Anisa Firdaus, dkk (2022) kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penulis tertarik untuk meneliti *tax avoidance* sebagai variabel dependen karena berdasarkan beberapa fenomena *tax avoidance*, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh



pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Alasan mengambil karakter eksekutif sebagai variabel independen karena karakter eksekutif tersebut yang nantinya akan membedakan antar pemimpin lainnya dalam menjalankan bisnis dan melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh kepada bisnisnya. Alasan mengambil kompensasi eksekutif sebagai variabel independen karena kompensasi eksekutif yang tinggi akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak karena besarnya kompensasi yang diberikan kepada eksekutif akan membuat eksekutif bersedia melakukan kebijakan penghindaran pajak karena hal tersebut menguntungkan eksekutif. Alasan mengambil *capital intensity* sebagai variabel independen karena *capital intensity* diduga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* dikarenakan aset tetap yang menimbulkan beban penyusutan (Mustafidah & Stiawan, 2022).

Menurut peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible expense*) yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Sehingga semakin besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba dan semakin kecil laba semakin kecil pajak yang dibebankan kepada perusahaan. (Lukito & Sandra, 2021).

Pada penelitian ini objek penelitian adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Terdapat perbedaan objek penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya karena perusahaan *property* dan *real estate* termasuk perusahaan yang paling banyak

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak (Cnnindonesia.com, 2016).

Selanjutnya untuk tahun pengamatan pada penelitian ini tahun 2020-2022. Alasan peneliti menggunakan tambahan jangka waktu penelitian karena kinerja sektor property selama tiga tahun terakhir sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Seiring dengan aktivitas perekonomian yang "lumpuh", terutama di 2020, kinerja sektor property juga turut "lumpuh". Tidak hanya secara sektoral, kinerja korporasi juga terdampak yang ditandainya dengan menurunnya sejumlah indikator keuangan korporasi. Di tahun 2021 ini, korporasi di sektor property mengalami luka memar (*scarring effect*) yang perlu dipulihkan sebagai dampak dari "lumpuhnya" aktivitas usaha selama tahun 2020. Sektor properti tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga memerlukan stabilitas terutama dari sisi harganya. Pertumbuhan diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha sektor properti, terutama untuk menyembuhkan *scarring effect* akibat krisis pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, sektor *property* di perkirakan akan mengalami pemulihan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tahun 2020-2022 (Cnbcindonesia.com, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
2. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
4. Apakah Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif tersebut yang nantinya akan membedakan antar pemimpin lainnya dalam menjalankan bisnis, yang nantinya keputusan yang dibuat oleh seorang pimpinan perusahaan diharapkan dapat berpengaruh kepada kelangsungan bisnis yang ada di perusahaan dan melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh kepada bisnisnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

2. Kompensasi Eksekutif

Dimana kompensasi eksekutif tersebut untuk memotivasi karyawan untuk lebih giat bekerja, mempertahankan talenta yang berharga, memberikan insentif kepada para eksekutif agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan, mempertahankan eksekutif perusahaan dan untuk mengurangi adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemilik perusahaan serta untuk prestasi kerja, efisiensi dan efektivitas produksi.



3. *Capital Intensity*

Diharapkan dapat berkontribusi untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan antara variabel independen (*capital intensity*) dengan variabel dependen (*tax avoidance*). Dimana *capital intensity* dapat dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan manajemen suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap. *Capital intensity* merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Dan *capital intensity* merupakan investasi perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk beroperasi dan memperoleh laba.

4. *Tax Avoidance*

Diharapkan dapat menyimpulkan hasil penelitian mengenai hubungan ketiga variabel tersebut, dimana *tax avoidance* dapat mengurangi beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* dapat memberikan penghematan pajak, sehingga meningkatkan keuntungan dan juga *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan dan untuk memperkecil pajak yang terutang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan ilmu akuntansi, bahan kepustakaan, dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil, memberikan pandangan mengenai variabel independen dan dependen serta tambahan referensi ilmu dalam memahami teori dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan

Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

2. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan

Diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih khusus kepada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dimaksimalkan dengan baik. Sehingga, penerimaan negara dapat digunakan untuk melakukan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat di capai dan dapat lebih efisien dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan, serta wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* dan dapat mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan *Tax Avoidance* yang berhubungan dengan Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan *Capital Intensity*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi, memberikan manfaat yang positif terhadap semua pihak yang terkait, serta sebagai sumber referensi dan acuan dalam bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dengan memperbaiki keterbatasan penelitian, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.





1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini menguraikan secara singkat isi masing-masing bab yang akan dipaparkan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Serta Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Pengumpulan Data serta Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan secara rinci mengenai gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merangkum secara keseluruhan mengenai penelitian ini dan saran bagi peneliti selanjutnya.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.